



**BUPATI PACITAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 6 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN  
PASAR MODERN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan dalam skala kecil, skala menengah, dan skala besar, maka diperlukan adanya Perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern agar mampu berkembang dan dapat menciptakan hubungan saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan melalui kemitraan antara pasar tradisional, dan pasar modern;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3821);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan lembaran Negara Nomor 3743);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 nomor 2 seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN  
dan  
BUPATI PACITAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN PASAR MODERN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan;
3. Bupati adalah Bupati Pacitan;
4. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;
5. Pasar Modern adalah area tempat jual beli barang dengan harga yang pasti, yang terdiri dari pusat perbelanjaan dan toko modern;
6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung;
7. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
8. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
10. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna;
11. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi;
12. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi;
13. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah;
14. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat Nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan;
15. Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

## **BAB II PENGGOLONGAN PASAR**

### **Bagian Kesatu Pasar Tradisional**

#### **Pasal 2**

Pasar tradisional digolongkan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut:

- a. Pasar Lingkungan;
- b. Pasar Desa;
- c. Pasar Tradisional kota; dan
- d. Pasar Khusus.

### **Bagian Kedua Pasar Modern**

#### **Pasal 3**

- (1) Pasar Modern digolongkan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut:
  - a. pusat perbelanjaan; dan
  - b. toko modern.

- (2) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. *minimarket*;
  - b. *supermarket*;
  - c. *hypermarket*;
  - d. *departemen Store*; dan
  - e. pusat Perkulakan.
- (3) *Minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berdasarkan sistem manajemennya dikelompokkan sebagai berikut:
- a. *minimarket* berjaringan; dan
  - b. *minimarket* tidak berjaringan.

**BAB III**  
**PENDIRIAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**PASAR TRADISIONAL**

**Bagian Kesatu**  
**Pendirian Pasar Tradisional**

**Pasal 4**

- (1) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Pacitan termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota/kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/kabupaten
- (3) Pendirian dan penyelenggaraan pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasar Modern, dan Toko Modern;
  - b. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
  - c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan
  - d. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan penumpang yang masuk dan keluar pasar;
  - e. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
  - f. kecukupan kuantitas dan kualitas umum, antara lain meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, mushola dan fasilitas lainnya;
  - g. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar; dan
  - h. perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar.

**Bagian Kedua**  
**Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.
- (2) Dalam melakukan perlindungan kepada Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek :
  - a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional;
  - b. kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan penggusuran yang tidak menguntungkan;
  - c. persaingan dengan pelaku usaha di toko modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya; dan
  - d. Kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.
- (3) Dalam upaya pemberdayaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. pembinaan terhadap Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Menengah, dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
  - b. pemberian subsidi kepada Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
  - c. peningkatan kualitas dan sarana Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
  - d. pengembangan Pasar Tradisional, pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
  - e. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang;
  - f. mengarahkan dana sharing yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar.
- (4) Pasar tradisional yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan pasar modern kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata;
- (5) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar tradisional.

**BAB IV**  
**PENDIRIAN DAN PENATAAN**  
**PASAR MODERN**

**Bagian Kesatu**  
**Lokasi Pendirian Pasar Modern**

**Pasal 6**

Lokasi pendirian pasar modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Pacitan, termasuk Peraturan Zonasinya.

**Pasal 7**

- (1) Pusat Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer.
- (2) *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan :
  - a. Hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
  - b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (3) *Supermarket* dan *Department Store*:
  - a. Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
  - b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (4) *Minimarket* boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.

**Bagian Kedua**

**Syarat Pendirian Pusat Perbelanjaan, *Supermarket*,  
*Hypermarket*, *Departemen Store* dan Pusat Perkulakan**

**Pasal 8**

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan, *supermarket*, *hypermarket*, *departemen store* dan pusat perkulakan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
  - b. Memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan, *supermarket*, *hypermarket*, *departemen store* dan pusat perkulakan dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya paling sedikit berjarak 500 meter;
  - c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan, *supermarket*, *hypermarket*, *departemen store* dan pusat perkulakan;
  - d. Menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan, *supermarket*, *hypermarket*, *departemen store* dan pusat perkulakan yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan

- e. Khusus untuk Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a meliputi:
    - a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
    - b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
    - c. Kepadatan penduduk;
    - d. Pertumbuhan penduduk;
    - e. Kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal;
    - f. Penyerapan tenaga kerja lokal;
    - g. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi Usaha Mikro Kecil Menengah lokal;
    - h. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
    - i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara pusat perbelanjaan, *supermarket*, *hypermarket*, *departemen store* dan pusat perkulakan dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
    - j. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
  - (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
  - (4) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan:
    - a. Izin pendirian pusat perbelanjaan, *supermarket*, *hypermarket*, *departemen store* dan pusat perkulakan; atau
    - b. Izin usaha pusat perbelanjaan, *supermarket*, *hypermarket*, *departemen store* dan pusat perkulakan.

### **Pasal 9**

Jam kerja Hypermarket, Department Store dan Supermarket adalah sebagai berikut :

- a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
- b. Untuk hari Sabtu dan minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.



**Bagian Ketiga**  
**Syarat Pendirian *Minimarket***

**Pasal 10**

- (1) Pendirian *Minimarket* wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kepadatan penduduk;
  - b. Perkembangan pemukiman baru;
  - c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. Dukungan / ketersediaan infrastruktur;
  - e. Jarak *Minimarket* dengan Pasar Tradisional dan warung/toko lebih kecil diwilayah sekitar yang telah ada sebelumnya; dan
  - f. menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Khusus untuk *minimarket* berjaringan, ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Jarak *Minimarket* berjaringan dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya paling sedikit berjarak 100 meter; dan
  - b. Jarak *Minimarket* berjaringan dengan warung/toko lebih kecil yang telah ada sebelumnya paling sedikit berjarak 500 meter
- (3) Pendirian *Minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *Minimarket* dimaksud.

**BAB V**  
**PERIZINAN**

**Pasal 11**

- (1) Untuk melakukan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki :
  - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional.
  - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan.
  - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* dan Pusat Perkulakan.
- (2) IUTM untuk *Minimarket* diutamakan bagi *minimarket* tidak berjaringan, serta pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.
- (3) IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **Pasal 12**

- (1) Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM dilengkapi dengan :
  - a. Studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat;
  - b. Rencana kemitraan dengan Usaha Kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara dan Permohonan IUP2T, IUPP, IUTM diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI KEMITRAAN USAHA**

### **Pasal 13**

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackging*) dengan merek pemilik barang, toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
  - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Toko Modern.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

### **Pasal 14**

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM Daerah selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standart yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang masuk dalam kriteria Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/space, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.

- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

#### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) outlet atau 1 (satu) jaringan usaha.

### **BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Bagian Kesatu Kewajiban**

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap Pengelola Pasar Modern mempunyai kewajiban :
  - a. Menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi pasar untuk pengelolaan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil;
  - b. Mentaati ketentuan tentang perizinan;
  - c. Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
  - d. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
  - e. Memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
  - f. Mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
  - g. Mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
  - h. Menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta mushola bagi karyawan dan konsumen;
  - i. Memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
  - j. Merekrut sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) tenaga kerja lokal;
  - k. Menetapkan seragam karyawan yang memenuhi norma kesusilaan;
  - l. Mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;

- m. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
  - n. Wajib menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah.
- (2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk mendukung kegiatan pembangunan di lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ke masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan

## **Bagian Kedua Larangan**

### **Pasal 17**

Setiap Pengelola Pasar Modern dilarang:

- a. Melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. Menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- c. Menjual barang-barang yang sudah kedaluwarsa;
- d. Mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa izin dari Bupati melalui Dinas yang membidangi perdagangan; dan
- e. Memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah:
  - a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
  - c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional;
  - d. Mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.

- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah agar:
  - a. Memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional;
  - b. Mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Tradisional, Pasar Modern.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 19**

- (1) Selain bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dalam rangka pemberdayaan terhadap pasar tradisional pembinaan dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

### **Pasal 20**

Bupati melakukan koordinasi untuk:

- a. Mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern;
- b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Tradisional dan Pasar Modern.

## **BAB IX SANKSI**

### **Bagian Kesatu Sanksi Administrasi**

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, ,Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pembekuan Izin Usaha; dan
  - c. Pencabutan Izin Usaha.
- (3) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Sanksi Pidana**

**Pasal 22**

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 23**

- (1) Izin Usaha yang dimiliki Pasar Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan/atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin Pengelolaan yang dimiliki Pasar Tradisional yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pasar Tradisional dan Pasar Modern yang sudah mempunyai izin lokasi dan/atau izin mendirikan bangunan dan/atau izin gangguan, sebelum peraturan daerah ini berlaku sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pasar Modern yang telah memiliki izin lokasi dan/atau izin mendirikan bangunan dan/atau izin gangguan, yang pada saat peraturan daerah ini berlaku belum dibangun, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Pasar Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (6) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Toko Modern yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di      Pacitan  
Pada Tanggal      22 - 10 - 2012

**BUPATI PACITAN**

**Cap.ttd**

**INDARTATO**

**Diundangkan di Pacitan**  
**Pada tanggal 22 Oktober 2012**

**SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. MULYONO, MM.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19571017 198303 1 014**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012 NOMOR 6**

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 6 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

## **PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN PASAR MODERN**

### **I. UMUM**

#### **1. Dasar Pemikiran**

Fenomena perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekuensi logis dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini tengah terjadi di Indonesia tidak terlepas juga di Kabupaten Pacitan, Liberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan terjadinya persaingan bebas diantara pelaku ekonomi di sektor perdagangan. Perkembangan dan Fenomena pasar modern khususnya toko modern di Kabupaten Pacitan baik yang berskala *minimarket* maupun *supermarket* telah membawa dampak yang begitu nyata bagi masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi, dan kedepan juga sangat mungkin akan lebih berkembang kearah tumbuhnya *hypermarket* yang bila tidak diantisipasi akan membawa dampak negatif dan membahayakan bagi eksistensi pelaku ekonomi pemodal kecil seperti usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Dengan pertumbuhan dan perkembangan toko modern, maka perlu ditata dan dibina agar pedagang mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar tradisional dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan pedagang toko modern secara serasi, seimbang dan berkeadilan serta jauh dari praktek-praktek monopoli.

Pemerintah baik Pusat maupun Daerah yang memiliki fungsi regulator terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masyarakat, hendaknya bisa segera tanggap terhadap fenomena perkembangan toko modern sebagai akibat dari adanya liberalisasi perdagangan. Kewenangan yang diberikan Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern merupakan landasan konstitusional bagi daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan bagi pasar tradisional dan modern, sedangkan pedoman teknisnya telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008. Dalam kedua peraturan tersebut telah disebutkan bahwa lokasi pendirian pasar tradisional dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (RDTR) termasuk zonasinya. Namun dalam berbagai kasus sering ditemukan pemberian izin pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern diberbagai daerah justru menimbulkan dampak yang negatif terutama bagi keberlangsungan pasar tradisional dan pengusaha kecil lainnya. disamping itu, seringkali terlihat pemberian izin terhadap pendirian toko modern terkesan sangat mudah dan mengabaikan analisa dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya serta dampak negatifnya bagi pedagang kecil dan pasar tradisional disekitarnya yang pada akhirnya mengancam eksistensi pelaku ekonomi pemodal kecil tersebut.



Berdasarkan pertimbangan pemikiran diatas, perlu disusun Peraturan Daerah tentang PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN PASAR MODERN.

## **2. Ruang Lingkup**

Peraturan Daerah ini menjadi salah satu landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam rangka melakukan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern serta arahan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam memberikan izin pendirian Pasar Modern agar dapat mengurangi dampak negatif bagi kelangsungan hidup pasar tradisional, usaha mikro, kecil menengah dan koperasi.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a:

Pasar lingkungan adalah pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.

Huruf b:

Pasar desa adalah pasar yang dikelola Pemerintah Desa atau Kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan bahan pokok.

Huruf c:

Pasar Tradisional Kota adalah pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu wilayah kabupaten/kota dengan jenis perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari, sandang serta jasa yang lebih lengkap dari pasar desa atau kelurahan.

Huruf d:

Pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar sepeda, pasar burung dan sejenisnya.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada

pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;

Huruf b

Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan;

Ayat 2

Huruf a

*minimarket* adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai sampai dengan 400 m<sup>2</sup>

Huruf b

*supermarket* adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai 400 m<sup>2</sup> sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup>

Huruf c

*hypermarket* adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai lebih dari 5.000 m<sup>2</sup>

Huruf d

*departemen Store* adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia konsumen dengan luas lantai toko lebih dari 400

Huruf e

pusat Perkulakan adalah toko modern yang menjual secara grosir barang konsumsi dengan luas lantai toko lebih dari 5.000 m<sup>2</sup>

Ayat 3

Huruf a

Minimarket berjaringan adalah minimarket yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Warung/toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual

Pasal 11

- Cukup jelas.
- Pasal 12
- Ayat (1)
- Huruf a
- Yang dimaksud dengan studi mengenai dampak lingkungan yaitu kajian akademis mengenai studi kelayakan dari aspek tata ruang, lingkungan, dan aspek sosial ekonomi (*Cost Benefit Analysis*) dalam rangka mengantisipasi kemungkinan dampak negatif yang akan terjadi.
- Huruf b
- Cukup jelas
- Ayat (2)
- Cukup jelas
- Pasal 13
- Cukup jelas.
- Pasal 14
- Cukup jelas .
- Pasal 15
- Cukup jelas
- Pasal 16
- Cukup jelas
- Pasal 17
- Cukup jelas.
- Pasal 18
- Cukup jelas.
- Pasal 19
- Cukup jelas.
- Pasal 20
- Cukup jelas .
- Pasal 21
- Cukup jelas
- Pasal 22
- Cukup jelas
- Pasal 23
- Cukup jelas.
- Pasal 24
- Cukup jelas.

-----\*\*\*-----